



**PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN
PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET (PPBR)
TAHUN 2023**

**Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan-Nya kami bisa menyelesaikan buku pedoman pelaksanaan Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset. Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh mekanisme mulai dari pengajuan proposal kegiatan, pelaksanaan penilaian seleksi, implementasi kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Hilirisasi hasil riset menuju komersialisasi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hilirisasi hasil riset dan inovasi menuju komersialisasi maka akan dihasilkan banyak manfaat yang dapat dirasakan, diantaranya yaitu lahirnya produk-produk baru hasil riset yang mampu berdayasaing. Untuk mendukung implementasi menuju hilirisasi hasil riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyediakan instrumen kebijakan pendanaan bagi calon startup yakni Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang baru digulirkan tahun 2022. Program PPBR ini selain bertujuan mendorong komersialisasi hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya) juga menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis hasil riset di Indonesia.

Buku pedoman Program Pendanaan PPBR ini mengacu pada pelaksanaan program pendanaan pengembangan startup sebelumnya yang sudah digulirkan sejak tahun 2013. Namun tentunya dalam penyusunan buku pedoman ini juga telah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini perkembangan startup di tanah air.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Tiada gading yang tak retak, kami membuka pintu untuk saran dan kritik sebagai bahan perbaikan kekurangan yang ada dalam buku panduan ini agar kami dapat berkontribusi lebih baik kedepannya.

Jakarta, April 2023
Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi



Ajeng Arum Sari

1. LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dilakukan dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang paling fundamental adalah peningkatan produktivitas dari sisi hulu yang antara lain dikontribusikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pengguna teknologi diwujudkan pemerintah melalui upaya hilirisasi maupun komersialisasi berbagai invensi teknologi yang telah dihasilkan baik dari lembaga riset maupun hasil invensi yang berasal dari akar rumput di masyarakat.

Tanpa komersialisasi, invensi yang dihasilkan tidak akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini berarti proses komersialisasi invensi menuju inovasi yang dimanfaatkan pasar merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, proses komersialisasi perlu mendapat perhatian khusus demi meningkatkan iklim ekosistem inovasi yang positif.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas ekosistem inovasi, pemerintah terus mendorong proses komersialisasi invensi-invensi yang telah dihasilkan pada tahapan riset. Proses komersialisasi sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong terciptanya perusahaan-perusahaan rintisan berbasis hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantar hasil invensi BRIN dari lingkungan riset ke pasar yang sesungguhnya. BRIN turut menstimulus hal tersebut dengan pemberian pembinaan dan pendanaan kepada calon perusahaan rintisan. Meningkatnya ekosistem inovasi melalui pembentukan perusahaan rintisan akan mampu memberikan peningkatan terhadap diseminasi hasil riset yang dihasilkan. Pemanfaatan hasil riset di masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan untuk peningkatan daya saing bangsa.

Sejak tahun 2013, Kementerian Ristek yang kemudian berubah menjadi Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Ristek/BRIN secara berkesinambungan telah memberikan dorongan berupa pemberian pendanaan hingga pembinaan terhadap perusahaan rintisan yang berbasis riset. Jumlah perusahaan rintisan yang telah dibina terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 yang lalu, telah diberikan pendanaan

kepada 669 perusahaan rintisan dengan total anggaran sebesar 222 milyar rupiah. Untuk melanjutkan upaya pembentukan perusahaan rintisan yang berkelanjutan, BRIN memberi kesempatan terbuka kepada semua warga negara Indonesia untuk mengkomersialisasikan hasil-hasil riset BRIN melalui program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset.

RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset ini adalah skema pendanaan yang bersifat kompetisi oleh Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mencoba mengangkat hasil-hasil riset yang ada di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga hasil riset dari masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Lembaga riset lainnya) yang selanjutnya hasil-hasil riset tersebut akan dikomersilkan/dihilirisasi yang bisa menghasilkan nilai ekonomi melalui penumbuhkembangan usaha-usaha rintisan/startup. Pedoman ini digunakan untuk program RII-PPBR dengan sumber pendanaan LPDP dan program PPBR dengan sumber pendanaan dari imbal balik dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP atau pendanaan DIPA BRIN.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 64);
- d. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- e. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
- g. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2023 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2023.

3. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN

3.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik bagi pengembangan *start up* atau perusahaan pemula, terutama yang berbasis hasil riset yang dikembangkan oleh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia.

3.2 Tujuan

Tujuan Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset sebagai berikut:

- a. mendorong komersialisasi hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, Lembaga riset lainnya); dan
- b. menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis hasil riset.

3.3 Sasaran

Sasaran Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset sebagai berikut:

- a. terkomersialisasikannya hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, Lembaga riset lainnya); dan
- b. terwujudnya perusahaan pemula berbasis hasil riset.

3.4 Luaran

Luaran Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah *startup*/perusahaan rintisan berbasis hasil riset yang berhasil lulus menjadi perusahaan yang *profitable* dan *sustainable*.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Program Pedanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, meliputi:

4.1. Definisi Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah sekelompok orang (Lebih dari tiga orang) yang membangun perusahaan rintisan baru, dengan produk atau jasa yang dikembangkan berbasis hasil riset.

4.2. Definisi Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah program yang diberikan kepada Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau calon Perusahaan Pemula Berbasis Riset untuk menjadi perusahaan pemula berbasis hasil riset yang mandiri dan mampu mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan (*sustainable*).

4.3. Jenis-jenis Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Terdapat dua jenis perusahaan pemula berbasis riset, yaitu:

1) Perusahaan Pemula Berbasis Riset BRIN

Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang mengembangkan hasil riset dari periset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.


2) Perusahaan Pemula Berbasis Riset Masyarakat

Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang mengembangkan hasil riset yang berasal dari masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau Lembaga riset lainnya), namun tetap diwajibkan untuk menggandeng periset BRIN untuk pendampingan pengembangan produk yang siap komersialisasi lebih lanjut.

5. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. Usulan Baru

Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset bersifat kompetitif dan dirancang untuk membiayai kegiatan pengembangan perusahaan pemula, berupa aktivitas untuk memulai bisnis, pengembangan produk, dan aktivitas lainnya yang mendukung. Adapun pendanaan RIIM-PPBR ini diberikan hanya pada tahapan inkubasi dengan menggunakan sumber pendanaan dari LPDP. Pelaksanaan pendampingan bagi Perusahaan Pemula Berbasis Riset akan dilakukan dalam tahapan kegiatan berupa tahapan pra-inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi. Kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan dengan bekerjasama antara Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi dan Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Kinerja Perusahaan Pemula Berbasis Riset akan di evaluasi tahunan dan di akhir periode. Bisnis proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Bisnis Proses Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset Usulan Baru

Pelaksanaan kegiatan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset dimulai dengan tahapan persiapan, dimana dalam tahapan ini dilakukan penyusunan buku pedoman dan pelaksanaan sosialisasi serta pengumuman program. Kemudian pada tahapan seleksi dimulai dengan pengajuan proposal oleh pengusul, seleksi administrasi, seleksi substansi yang dilakukan melalui penilaian proposal secara online dan seleksi presentasi paparan proposal, lalu pengumuman penerima yang berhak mengikuti tahapan prainkubasi.

Pelaksanaan kegiatan prainkubasi selanjutnya akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi selama maksimal 6 bulan dan kemudian akan dievaluasi kinerja peserta apabila lulus maka akan dilakukan review rencana anggaran yang sebelumnya telah disusun oleh peserta beserta mentor. Selanjutnya Deputi Bidang Fasilitasi akan mengumumkan peserta yang lulus prainkubasi dan berhak mendapatkan pendanaan serta mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap inkubasi. Kinerja Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset akan dievaluasi setiap tahunnya untuk menentukan pemberian pendanaan pada tahun selanjutnya.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dan tata cara pengusulan pengajuan proposal Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset:

5.1.1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, sebagai berikut.

a. Persyaratan Pengusul

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) memiliki tim pengelola perusahaan rintisan minimal 3 (tiga) orang;

- 3) memiliki produk/jasa berbasis hasil riset yang telah siap tahapan komersialisasi dan merupakan produk inovasi dalam negeri;
- 4) Ketua pengusul harus berstatus penuh waktu (*Full time*) pada perusahaannya;
- 5) pengusul perusahaan rintisan yang berusia maksimal 3 (tiga) tahun, dihitung dari tanggal pelaksanaan seleksi pendanaan PPBR;
- 6) pengusul yang disetujui wajib mengikuti *pra-inkubasi* dari BRIN selama paling lama 6 (enam) bulan yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- 7) wajib membuat rencana usaha/bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas* yang telah disusun saat mengikuti tahapan Pra Inkubasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- 8) pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) produk pada satu tahun pendanaan;
- 9) mengajukan kebutuhan pendanaan bersama mentor setelah dinyatakan lulus *pra-inkubasi*;
- 10) jika diminta oleh penyelenggara kegiatan pendanaan PPBR untuk kebutuhan tertentu, maka pengelola startup wajib memberikan data terkait perkembangan bisnis; dan
- 11) pengusul diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada lampiran.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) proposal disusun sesuai format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- 2) proposal ditandatangani asli oleh pengusul;
- 3) melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan, yaitu:

PPBR Tipe I:

- lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua pengusul dan Kepala Organisasi Riset (OR) atau Kepala Pusat Riset (PR) BRIN disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE); dan
- surat pernyataan inventor BRIN terkait dengan pengalihan hasil riset ke perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh periset BRIN.

PPBR Tipe II:

- lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua pengusul;
- surat pernyataan inventor terkait dengan pengalihan hasil riset ke perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh inventor; dan
- surat pernyataan kesediaan pendampingan dari periset BRIN yang ditandatangani asli di atas materai.

- 4) format lembar pengesahan dan surat pernyataan sesuai dengan yang tercantum dalam Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini; dan
 - 5) proposal diunggah secara online pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>
- c. Persyaratan Substansi
- 1) proposal bisnis wajib berbasis hasil riset dari BRIN (PPBR Tipe I) dan berbasis hasil riset dari masyarakat (PPBR Tipe II);
 - 2) melibatkan periset BRIN sebagai inventor dan pendamping pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe I);
 - 3) melibatkan inventor riset masyarakat dan periset BRIN sebagai pendamping dalam pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe II);
 - 4) proposal bisnis setidaknya memuat latar belakang urgensi pengembangan PPBR, solusi pemecahan permasalahan melalui produk hasil riset yang siap komersialisasi, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jeaknya yang terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan keunggulan produk dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi produk, rencana bisnis (*business model*, rencana pemasaran produk, target pasar, biaya produksi dan harga jual produk/jasa), peta jalan bisnis, tim pengelola PPBR, sumber daya lainnya yang dimiliki; dan
 - 5) proposal bisnis yang sedang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk penggunaan komponen pendanaan yang sama.

5.1.2. Tata Cara Pengusulan


Tata cara pengusulan program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset yaitu:

- a. pengusul melakukan registrasi melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>;
- b. pengusul melengkapi profil *startup*;
- c. pengusul mengunggah proposal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan secara *online* melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
- d. panitia penyelenggara akan mengumumkan pengusul yang lulus pada masing-masing tahapan seleksi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> ataupun melalui surat resmi.

5.2. Usulan Tahun Lanjutan (DIPA BRIN)

Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) tahun lanjutan ini diberikan kepada pengusul yang telah mendapatkan pendanaan pada tahun sebelumnya, atas dasar hasil evaluasi pada periode akhir tahun sebagai syarat keberlanjutan pendanaan kegiatan ini. Adapun pendanaan ini menggunakan sumber pendanaan dari DIPA BRIN. Pendanaan tahun lanjutan ini dipergunakan untuk melanjutkan aktivitas PPBR pada tahap pendampingan inkubasi.

Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Kinerja Perusahaan Pemula Berbasis Riset akan di evaluasi minimal satu kali dalam setahun di akhir periode. Bisnis proses pelaksanaan kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Riset di tahun Lanjutan ini sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Bisnis Proses Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset Tahun Lanjutan

Pelaksanaan kegiatan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset tahun lanjutan ini dimulai dengan tahapan persiapan, dimana dalam tahapan ini dilakukan penyusunan buku pedoman tahun lanjutan serta pengumuman program ke PPBR yang telah menerima pendanaan di tahun pertama. Kemudian pada tahapan seleksi dimulai dengan pengajuan proposal tahun lanjutan, seleksi administrasi, dan seleksi substansi yang dilakukan melalui penelaahan substansi proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal oleh tim program, lalu review Rencana Anggaran (RAB) dan pengumuman penerima yang berhak mendapatkan pendanaan tahun lanjutan.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dan tata cara pengusulan pengajuan proposal Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset tahun Lanjutan:

5.2.1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, sebagai berikut.

a. Persyaratan Pengusul

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Telah mendapatkan pendanaan di tahun sebelumnya;
- 3) Memiliki tim pengelola perusahaan rintisan minimal 3 orang;
- 4) Memiliki produk/jasa berbasis hasil riset yang telah siap tahapan komersialisasi dan merupakan produk inovasi dalam negeri;
- 5) Ketua pengusul harus berstatus penuh waktu (*Full time*) pada perusahaannya;
- 6) Wajib membuat rencana usaha/bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas* yang telah disusun saat mengikuti tahapan Pra Inkubasi yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- 7) Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal pada satu periode pendanaan;
- 8) Mengajukan kebutuhan pendanaan bersama mentor untuk tahun lanjutan;
- 9) Jika diminta oleh penyelenggara kegiatan pendanaan PPBR untuk kebutuhan tertentu, maka pengelola startup wajib memberikan data terkait perkembangan bisnis; dan
- 10) Pengusul diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada lampiran.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Proposal disusun sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- 2) Proposal ditandatangani asli oleh pengusul;
- 3) Melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan, yaitu:
 - PPBR Tipe I:*
 - Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh periset BRIN (inventor) disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE) dan juga oleh ketua startup;
 - PPBR Tipe II:*
 - Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua pengusul;
 - Surat pernyataan kesediaan dari periset BRIN yang masih tetap mendampingi PPBR yang ditandatangani asli di atas materai.
- 4) Format Lembar Pengesahan dan surat pernyataan sesuai dengan yang tercantum dalam sub lampiran pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini; dan
- 5) Proposal diunggah secara *online* pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

c. Persyaratan Substansi

- 1) Proposal bisnis wajib berbasis hasil riset dari BRIN (PPBR Tipe I) dan berbasis hasil riset dari masyarakat (PPBR Tipe II);
- 2) Melibatkan periset BRIN sebagai inventor dan pendamping pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe I);
- 3) Melibatkan inventor riset masyarakat dan periset BRIN sebagai pendamping dalam pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe II);
- 4) Proposal bisnis setidaknya memuat Latar Belakang penyelesaian masalah; Tujuan Pengembangan PPBR; Deskripsi Teknologi atau hasil riset (keunikan produk, kepemilikan teknologi, spesifikasi teknis produk, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi); Aspek Perusahaan (data dasar perusahaan); Aspek Bisnis (business model, rencana pemasaran produk, target dan potensi pasar (target harus jelas seperti produk kategori layak jual, pendaftaran sertifikasi produk dll.), identifikasi kompetitor, biaya produksi dan harga jual produk/jasa); Hasil Kegiatan Tahun Pertama (garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama); Peta Jalan Bisnis; tim pengelola PPBR; Rencana Kegiatan dan Anggaran; sumber daya lainnya yang dimiliki, dan lain-lain;
- 5) Proposal bisnis yang sedang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk penggunaan komponen pendanaan yang sama.

5.2.2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset yaitu:

- a. Pengusul melakukan registrasi melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>;
- b. Pengusul mengunggah proposal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan secara *online* melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
- c. Panitia penyelenggara akan mengumumkan pengusul yang lulus pada masing-masing tahapan seleksi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> ataupun melalui surat resmi.

6. PELAKSANAAN PENILAIAN

6.1. Untuk Usulan Baru

1) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian disusun oleh Tim seleksi yang meliputi kelengkapan dokumen pada saat seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria penilaian pengembangan perusahaan pemula pada saat seleksi substansi. Kelengkapan dokumen dinilai berdasarkan penelaahan dokumen yang dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria penilaian substansi meliputi latar Belakang penyelesaian masalah, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jejaknya yang terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan keunggulan produk tersebut dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi produk, rencana bisnis atau peta jalan; tim pengelola PPBR, sumber daya lainnya yang dimiliki, dan lain-lain.

Sedangkan pada saat presentasi, selain pendalaman pada hal-hal substansi dasar sesuai dengan kriteria penilaian di atas, juga terkait dengan rencana aksi secara keseluruhan, semangat pengusul dan *entrepreneurship* dalam mengembangkan PPBR.

2) Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yaitu:

a. Seleksi Administrasi

- 1) tim seleksi administrasi melakukan penilaian administrasi terhadap usulan;
- 2) penilaian administrasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3) penilaian administrasi dilakukan berbasis *online* pada laman pendanaan;
- 4) tim seleksi memberikan catatan hasil review administrasi pada laman pendanaan; dan
- 5) proposal yang telah lulus seleksi administrasi akan dilakukan penilaian substansi oleh tim reviewer.

b. Seleksi Substansi

- 1) seleksi Substansi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu penilaian proposal *online* (berbasis website) dan penilaian presentasi paparan proposal;
- 2) 1 (satu) proposal akan dinilai oleh 2 (dua) orang *reviewer* atau ditentukan lain oleh penyelenggara;
- 3) penilaian substansi akan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun;

- 4) penilaian presentasi paparan proposal akan dilaksanakan pada pengusul yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian proposal *online*;
- 5) penetapan pengusul yang akan diundang untuk mempresentasikan proposalnya akan dilakukan pada hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara atau ditetapkan berdasarkan rekomendasi *reviewer* atau kebijakan pimpinan;
- 6) pelaksanaan seleksi paparan proposal akan dilakukan secara daring atau luring sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- 7) pengusul diwajibkan untuk mengunggah materi presentasi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Hasil penilaian tim *reviewer* dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya, dan juga jumlah pendanaan yang akan diberikan. Berita Acara ini diserahkan kepada penyelenggara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan pengusul yang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pra-inkubasi selama paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian jika peserta lulus tahapan tersebut, maka akan mengikuti tahapan Review Rencana Anggaran dan selanjutnya dilakukan penetapan penerima pendanaan.

6.2. Usulan Tahun Lanjutan

6.2.1. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian tahun lanjutan ini disusun oleh Tim seleksi yang meliputi kelengkapan dokumen pada saat seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria penilaian pengembangan perusahaan pemula pada saat seleksi substansi. Kelengkapan dokumen dinilai berdasarkan penelaahan dokumen yang dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kriteria penilaian substansi meliputi penelaahan informasi yang dibutuhkan sesuai outline isi proposal

6.2.2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset tahun lanjutan yaitu:

a. Seleksi Administrasi

- 1) Tim seleksi administrasi melakukan penilaian administrasi terhadap usulan;
- 2) Penilaian administrasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3) Penilaian administrasi dilakukan berbasis *online* pada laman pendanaan;
- 4) Tim seleksi memberikan catatan hasil review administrasi padalaman pendanaan; dan
- 5) Proposal yang telah lulus seleksi administrasi selanjutnya akan diumumkan.

b. Seleksi Substansi

- 1) Seleksi Substansi yaitu penilaian kesesuaian penyusunan proposal sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh tim program;
- 2) Penelaahan informasi yang dibutuhkan sesuai outline isi proposal oleh tim program;
- 3) Substansi kesesuaian penyusunan proposal akan dinilai oleh tim program;
- 4) Penetapan pengusul yang akan diundang untuk penelaahan (review) rencana anggaran (RAB) akan dilakukan oleh panitia penyelenggara atau ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim program dan/atau kebijakan pimpinan.

Keseluruhan hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya, dan juga jumlah pendanaan yang akan diberikan. Selanjutnya akan dibuat penetapan pengusul yang berhak menerima pendanaan PPBR tahun lanjutan berdasarkan rekomendasi tim program dan/atau kebijakan pimpinan.

7. JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENDANAAN

Secara umum jangka waktu pendanaan program RIIM-PPBR dapat diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pendanaan program RIIM-PPBR dapat bersifat 1 (satu) tahun maupun tahun jamak dengan maksimal 2 (dua) tahun periode pendanaan;
- b. Keberlanjutan program RIIM-PPBR pada kontrak tahun jamak, untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada monitoring dan evaluasi akhir atas capaian tahun pertama yang dilakukan oleh tim reviewer.

Secara umum besaran pendanaan program RIIM-PPBR dapat diatur sebagai berikut:

a. Tahun Pertama

Peserta yang lulus pra-inkubasi dapat mengajukan pendanaan sampai dengan maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan pengajuan maksimal 2 (dua) tahun. Pembayaran atau penyaluran dana RIIM-PPBR tahun pertama kepada penerima manfaat dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap I 70% dan 30% untuk tahap II dari nilai dana. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian dengan penerima manfaat.

b. Tahun Lanjutan

Keberlanjutan pendanaan pada tahun kedua akan diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari monitoring dan evaluasi di akhir tahun pertama. Pembayaran atau penyaluran dana RIIM-PPBR tahun lanjutan kepada penerima manfaat dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap I 70% dan 30% untuk tahap II dari nilai dana. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian dengan penerima manfaat.

8. MONITORING DAN EVALUASI

BRIN juga akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penerima dana, baik itu PPBR tahun pertama maupun tahun lanjutan. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan metode presentasi atau kunjungan ke lokasi (*workshop/kantor/lokasi produksi*) *startup*. Monitoring juga dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pihak BRIN.

Monitoring dan evaluasi sekurangnya dilakukan pada aspek substansi pelaksanaan kegiatan dan aspek penggunaan serta pertanggung jawaban anggaran. Aspek substansi meliputi kesesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaan nyata di lapangan serta hasil-hasilnya, untuk mengetahui adanya kendala dan upaya penanggulangannya, sehingga target dari kegiatan ini dapat tercapai sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Mitigasi terhadap kendala yang terjadi dapat dilaporkan dan didiskusikan pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga tim penyelenggara program dapat mengetahui apabila terjadi permasalahan diluar rencana kerja awal. Tim monitoring dapat memberikan masukan dan usulan mitigasi atas kendala yang terjadi.

Aspek penggunaan anggaran meliputi jenis belanja yang telah dilaksanakan dan cara melakukan rekaman bukti pengeluaran. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBN mengharuskan pengeluaran yang sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan diumumkan kemudian.

9. PELAPORAN

Selama pelaksanaan kegiatan pendanaan, *startup* wajib memberikan laporan yang terdiri dari laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ketentuan pengiriman laporan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis	Waktu Pelaporan	Mekanisme Pelaporan
Laporan Kemajuan	Pertengahan masa kontrak	Disusun berdasarkan format dari tim Program.
Laporan Akhir	Akhir masa kontrak	Disusun berdasarkan format dari tim program

10. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman, pengusulan dan penelaahan, penetapan, dan monitoring & evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang tahun. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

11. KETENTUAN PENDANAAN

Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset di tahun pertama dan tahun lanjutan diberikan dalam bentuk pendanaan bagi perusahaan pemula dalam memulai pengembangan bisnisnya, diantaranya produksi produk, pemasaran dan atau perluasan akses pasar, penguatan branding produk, pengurusan legalitas perusahaan bagi yang belum memiliki legalitas usaha, perizinan dan sertifikasi produk. Pendanaan untuk Tahun Lanjutan berasal dari dua (2) sumber yaitu dari DIPA BRIN dan dari LPDP dimana dari kedua sumber pendanaan tersebut penggunaan anggarannya mengacu pada SBM BRIN. Beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut antara lain:

- a. Pendanaan **dapat** dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) honor/gaji upah hanya diberikan ke tenaga lapangan;
 - 2) bahan habis pakai seperti bahan baku, alat tulis kantor dan lain- lain;
 - 3) pembelian bahan baku/komponen dalam rangka penyempurnaan produk;
 - 4) perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi pengembangan produk;
 - 5) biaya konsumsi rapat;
 - 6) biaya sewa;
 - 7) biaya jasa maklon (Manufacturing fee);
 - 8) penggandaan;
 - 9) pencetakan;
 - 10) pameran produk
 - 11) biaya perizinan/sertifikasi (Halal, BPOM, Sertifikasi produk, lisensi, dan lain-lain); dan
 - 12) honor narasumber (dipergunakan untuk biaya mentoring yang berasal dari luar PPBR dan BRIN).

- b. Pendanaan **tidak dapat** dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) gaji/upah founder, co-founder, c-level executive (CEO, CTO, CMO, dan lain-lain);
 - 2) belanja modal antara lain: peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan pembelian komponen peralatan untuk membuat peralatan dan mesin yang berasal dari sumber belanja modal;
 - 3) biaya seminar;
 - 4) jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - 5) hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - 6) pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
 - 7) penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari PPBR.
- c. Rencana kebutuhan anggaran disusun dengan mengacu kepada SBM BRIN.
- d. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) akan disusun oleh Perusahaan Pemula Berbasis Riset bersama dengan mentor pada saat prainkubasi.
- e. Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk pajak-pajak.
- f. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket- paket.
- g. Perubahan/revisi RAB dapat dilakukan maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam masa kontrak dan terakhir perubahan/revisi adalah 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dengan menyampaikan surat perubahan/revisi RAB terlebih dahulu kepada tim program atau PPK di Kedeputan Fasilitasi Riset dan Inovasi.
- h. Periode pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset diberikan untuk kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi keberlanjutannya melalui evaluasi setiap tahunnya berdasarkan penilaian kinerja dari PPBR.

12. TATA CARA PENCAIRAN PENDANAAN

- a. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak (surat perjanjian) pelaksanaan pendanaan RIIM – PPBR antara Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN dengan pimpinan lembaga ketua RIIM-PPBR sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Pencairan tahun lanjutan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian luaran RIIM-PPBR tahun berjalan hasil monitoring dan evaluasi terhadap institusi penerima pendanaan.
- c. Pengusulan Pencairan tahap berikutnya oleh penerima pendanaan dapat dilakukan jika realisasi penggunaan anggaran paling sedikit 80% dari dana yang sudah diterima.

13. SISA DANA

Apabila terdapat sisa dana dalam masa perjanjian, maka sisa dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga berakhirnya perjanjian maka harus dikembalikan ke negara.

14. LAIN-LAIN

1. Proposal yang diajukan bersifat original.
2. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.
3. Mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh Lembaga/institusi pengusul sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/kontrak atau ketentuan lainnya.

15. PENUTUP

Dokumen Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset di Indonesia sehingga mampu menghasilkan dampak kegiatan yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

SAMPUL PROPOSAL PPBR TAHUN LANJUTAN

**PROPOSAL
TAHUN LANJUTAN
PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET
GELOMBANG TAHUN**



**LOGO INSTANSI
PENGUSUL BILA ADA**


**JUDUL :
NAMA STARTUP :
PRODUK :**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN XXXX**

LAMPIRAN II

SAMPUL PROPOSAL USULAN BARU

**PROPOSAL
PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET
GELOMBANG TAHUN ...**



**JUDUL :
NAMA STARTUP :
PRODUK :**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN XXXX**

LAMPIRAN III

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE I) (KHUSUS USULAN BARU)

HALAMAN PENGESAHAN PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)	:
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram, Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset BRIN		
Organisasi Riset (OR)		
a. Nama Organisasi Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Pusat Riset		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Kota, Tanggal - Bulan - Tahun

Menyetujui

Pimpinan Institusi Mitra Pengusul
(Kepala OR atau PR.....)

Ketua *Start Up*

.....

.....

LAMPIRAN IV

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE I) (KHUSUS TAHUN LANJUTAN)

HALAMAN PENGESAHAN PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)	:
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram, Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset BRIN		
Organisasi Riset (OR)		
a. Nama Organisasi Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Pusat Riset		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku ___[founder/CEO].....dari perusahaan ___[Nama Perusahaan]___ mengajukan perusahaan kami untuk mengikuti seleksi **tahun lanjutan** pada program Perusahaan Pemula Berbasis Riset tahun pendanaan 2023.

Seluruh informasi yang ada pada dokumen proposal ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia menerima segala konsekuensi aturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun
Menyetujui
Periset/Inventor BRIN

Ketua Start Up

.....

.

.....

..

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR (PPBR TIPE I : HASIL RISET BRIN) (KHUSUS UNTUK USULAN BARU)

SURAT PERNYATAAN INVENTOR

Dengan ini, kami

Inventor untuk produk :
Nama inventor :
Lembaga/Instansi :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Hasil riset yang kami alihkan (*transfer*) ke Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) dari produk tersebut di atas adalah hasil riset yang diciptakan oleh kami sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan hasil riset yang dimaksud dikemudian hari, maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana kegiatan Pendanaan PPBR.
2. Kami telah menyetujui pengalihan hasil riset kami kepada Pengelola Perusahaan Pemula Berbasis Riset seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak. Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.
3. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
4. Kami bersedia memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan hasil riset yang kami ciptakan di dalam proses produksi PPBR tersebut di atas.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehatserta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)(tanda
tangan diatas materai)

(NAMA KETUA INVENTOR BRIN)

LAMPIRAN VI

**FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE II : HASIL RISET MASYARAKAT)
(KHUSUS USULAN BARU)**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET**

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)		
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram,Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset Masyarakat (Mitra Non BRIN, contoh: Perguruan tinggi)		
a. Nama Lembaga	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor Non BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:
Data Pusat Riset Pendamping(Mitra BRIN)		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset Pendamping (BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Kota, Tanggal - Bulan - Tahun
Ketua Start Up

.....

LAMPIRAN VII

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE II : HASIL RISET MASYARAKAT) (KHUSUS TAHUN LANJUTAN)

HALAMAN PENGESAHAN PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)		
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram, Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset Masyarakat (Mitra Non BRIN, contoh: Perguruan tinggi)		
a. Nama Lembaga	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor Non BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:
Data Pusat Riset Pendamping (Mitra BRIN)		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset Pendamping (BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku ___[founder/CEO]___ dari perusahaan ___[Nama Perusahaan]___ mengajukan perusahaan kami untuk mengikuti seleksi **tahun kedua** pada program Perusahaan Pemula Berbasis Riset tahun pendanaan 2023.

Seluruh informasi yang ada pada dokumen proposal ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia menerima segala konsekuensi aturan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

Kota, Tanggal - Bulan - Tahun
Ketua Start Up

.....

LAMPIRAN VIII

SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR (PPBR TIPE II: HASIL RISET MASYARAKAT) (KHUSUS USULAN BARU)

SURAT PERNYATAAN INVENTOR

Dengan ini, kami

Inventor untuk produk :
Nama inventor :
Lembaga/Instansi :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Hasil riset yang kami alihkan (*transfer*) ke Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) dari produk tersebut di atas adalah hasil riset yang diciptakan oleh kami sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan hasil riset yang dimaksud dikemudian hari, maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana kegiatan Pendanaan PPBR.
2. Kami telah menyetujui pengalihan hasil riset kami kepada Pengelola Perusahaan Pemula Berbasis Riset seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak. Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.
3. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
4. Kami bersedia memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan hasil riset yang kami ciptakan di dalam proses produksi PPBR tersebut di atas.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehatserta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

(tanda tangan diatas materai)

.....
(Nama Ketua Inventor riset masyarakat)

LAMPIRAN IX

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING (PPBR TIPE II: HASIL RISET MASYARAKAT)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PENDAMPING PENGEMBANGAN PRODUK/JASA HASIL RISET

Dengan ini, kami

Pendamping untuk produk :
Nama *Startup* :
Nama Inventor (Non BRIN) :
Nama Periset Pendamping (BRIN) :
Asal Intitusi BRIN :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan kesediaan kami untuk:

1. Menjadi periset pendamping dalam pengembangan produk/jasa hasil riset sesuai dengan data di atas.
2. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
3. Kami bersedia bekerjasama, memberikan saran dan pendampingan lainnya untuk penerapan hasil riset yang telah diciptakan oleh inventor sesuai dengan data di atas di dalam proses produksi PPBR tersebut.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehatserta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

(tanda tangan diatas materai)

.....
(Nama Periset Pendamping dari BRIN)

LAMPIRAN X

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

No	Kegiatan	Rencana Anggaran					KETERANGAN
		Volume	Frekuensi	Unit	Harga Satuan	Jumlah (3)*(4)*(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
TOTAL ANGGARAN STARTUP							
A. Produksi							
1	Bahan baku A						
2	Bahan baku B						
3							
B. Promosi							
1							
2							
3							
TOTAL							

LAMPIRAN XI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman ukuran *font* 12 dan jarak baris 1,5 spasi. Isi Proposal disesuaikan dengan tema PPBR yang diangkat. Tidak terdapat format khusus dalam penulisan proposal, informasi yang tercantum dalam proposal sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan di atas. Pengusul dapat berkreasi dan menampilkan data dukung untuk meyakinkan tim reviewer dalam memutuskan proposal yang akan diterima. Urutan proposal adalah sebagai berikut:

- 1) **HALAMAN SAMPUL/COVER**
- 2) **HALAMAN PENGESAHAN** (dipilih sesuai dengan tipe PPBR)
- 3) **SURAT PERNYATAAN** (dipilih sesuai dengan tipe PPBR)
- 4) **OUTLINE DAN ISI PROPOSAL** [d disesuaikan dengan tema PPBR yang diangkat dan menampilkan informasi-informasi yang terdiri dari: Ringkasan Eksekutif; Daftar Isi; Latar Belakang penyelesaian masalah; Tujuan Pengembangan PPBR; Deskripsi Teknologi atau hasil riset (keunikan produk, kepemilikan teknologi, spesifikasi teknis produk, kepemilikan kekayaan intelektual, sertifikasi); Aspek Perusahaan (data dasar perusahaan); Aspek Bisnis (business model, rencana pemasaran produk, target dan potensi pasar, identifikasi kompetitor, biaya produksi dan harga jual produk/jasa); Hasil Kegiatan Tahun Pertama (garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama); Peta Jalan Bisnis; tim pengelola PPBR; Rencana Kegiatan dan Anggaran; sumber daya lainnya yang dimiliki, dan lain-lain]
- 5) **LAMPIRAN**
 - Photo Produk/jasa atau photo kegiatan
 - Dokumen pendukung PPBR lainnya

LAMPIRAN XII

CONTOH OUTLINE

RINGKASAN EKSEKUTIF/ABSTRAK (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan rencana pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang akan dilakukan dengan mencantumkan luaran yang akan dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan dan rencana pendanaan tahun lanjutan, berdasarkan luaran yang telah dicapai ditahun pertama.

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan yang diusulkan, masalah yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pengguna, serta menjelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat membantu penanggulangan permasalahan yang dihadapi.

1.2. Tujuan Kegiatan

Jelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (sesuai Skema Program).

1.3. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Tuliskan sasaran yang ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai, baik jangka pendek, menengah, dan panjang.

1.3. Manfaat Kegiatan

Jelaskan keuntungan dan manfaat kegiatan yang akan dilakukan, bagi lembaga pengusul PPBR, bagi mitra BRIN, mitra non-BRIN, masyarakat, dan stakeholder lain yang terlibat.

BAB 2. PROFIL LEMBAGA PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

- 2.1. Bentuk perusahaan (PT, CV, lain2)
- 2.2. Visi dan Misi PPBR
- 2.3. Struktur Organisasi PPBR
- 2.4. Analisis Strategi PPBR
- 2.5. Sumber daya yang dimiliki
- 2.6. Kondisi yang diharapkan sebagai PPBR

BAB 3. PRODUK/JASA HASIL RISET YANG AKAN DIKOMERSIALISASI

Jelaskan deskripsi produk/jasa (Latar Belakang Pengembangan Produk; rekam jejak riset yang dilakukan, Keterbaharuan Produk; Spesifikasi Teknis Produk Teknologi; Kegunaan/Manfaat Produk; Keunggulan dan Kelemahan produk; Kepemilikan Produk Inovasi; Kekayaan Intelektual (KI) (bila sdh ada); Sertifikasi dan Standarisasi Produk (bila sudah ada).

BAB 5. BISNIS PLAN PENGEMBANGAN PRODUK/JASA

Strategi dan Kegiatan Pengembangan Rencana Bisnis PPBR ke depan (*business model*, rencana pemasaran produk, target dan potensi pasar, identifikasi kompetitor, biaya produksi dan harga jual produk/jasa), peta jalan bisnis, dan lain-lain yang relevan.

BAB 6. HASIL KEGIATAN TAHUN PERTAMA (KHUSUS USULAN TAHUN LANJUTAN)

Jelaskan secara garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama.

BAB 7. RENCANA HASIL YANG AKAN DICAPAI

Jelaskan rencana hasil yang akan dicapai (jumlah produksi, jumlah penjualan, jumlah pendapatan, jumlah profit, jumlah mitra, jangkauan pasar (dalam/luar negeri), Legalitas (HaKI, legal perusahaan, sertifikasi, dan izin lain yang diperlukan), jumlah tenaga kerja, dll, sesuai tabel berikut. Rencana hasil tersebut disertakan dengan melampirkan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai rencana hasil.

No	Indikator Kinerja/Luaran	Target s.d Akhir Tahun	Target Bulan Ke-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Produksi														
2	Jumlah Penjualan														
3	Jumlah Pendapatan/Omset (Rp) <i>(hanya pendapatan dari produk yang diajukan, bukan keseluruhan pendapatan perusahaan)</i>														
4	Jumlah Profit (Rp) <i>(hanya pendapatan dari produk yang diajukan, bukan keseluruhan pendapatan perusahaan)</i>														
5	Jumlah Follower/Subscriber														
6	Jumlah Mitra														
7	Jangkauan Pasar:														
	A. Dalam Negeri														
	B. Luar Negeri														
8	Legalitas (HaKI, legal perusahaan, sertifikasi dan izin lain yang diperlukan)														
9	Jumlah Tenaga Kerja														
	A. Direct Labour														
	B. Indirect labour														

BAB 8. PENUTUP

Tuliskan kesimpulan kegiatan pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset.

DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset dan inovasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN

Photo Produk/jasa atau photo kegiatan

Dokumen pendukung PPBR lainnya

RAB



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

 <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>

 dana-risnov@brin.go.id